

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah hubungan yang didasarkan oleh suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak (principal) untuk memberikan tugas kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam pengambil keputusan (Jensen and Meckling, 1976).

Hal yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari satu individu menjadi dua individu. Salah satu individu sebagai agen untuk yang lain disebut principal. Agen merupakan pembuat sebuah kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi principal. Sedangkan principal merupakan pembuat kontrak untuk memberikan imbalan bagi para agen (Hendriksen & Breda, 1992).

Teori keagenan dapat diterapkan dalam konteks pemerintah daerah, di mana terdapat hubungan agensi antara principal (masyarakat atau warga negara) dan agent (pemerintah daerah) yang memiliki kepentingan yang berbeda. Auditor internal berperan sebagai mekanisme pengendalian internal dalam pemerintah daerah untuk mengurangi potensi konflik keagenan dan menjamin akuntabilitas keuangan. Konsep teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana peran auditor internal dan good corporate governance berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan informasi keuangan.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai agar tujuannya dapat tercapai. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk komunikasi informasi keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Agar komunikasi ini efektif, informasi dalam laporan

keuangan harus memenuhi karakteristik dasar seperti mudah dipahami, dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dibandingkan. Berdasarkan PP 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Berlandaskan Standar Akuntansi Pemerintahan
Informasi disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- b. Memiliki Manfaat Umpan Balik (Feedback Value)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- c. Memiliki Manfaat Prediktif (Predictive Value)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- d. Tepat Waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- e. Lengkap Informasi
Akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang

termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakekat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Penyajian Informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan menggambarkan secara tepat posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas instansi. Selain itu, LKPD bebas dari kesalahan yang memiliki dampak signifikan atau material terhadap persepsi para pengguna LKPD.
- c. Dapat Diverifikasi (verifiability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- d. Penyajian informasi LKPD telah menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan memadai bagi para pihak yang mengandalkan laporan keuangan pemerintah untuk tujuan pengambilan keputusan atau evaluasi kinerja keuangan.
- e. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih bernilai jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Perbandingan bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal bisa dilakukan jika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan eksternal bisa dilakukan jika entitas yang dibandingkan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Jika entitas pemerintah mengadopsi kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode ketika perubahan terjadi. Informasi yang dapat dibandingkan:

- a. LKPD yang disusun pada suatu periode dapat dikaji dan dibandingkan dengan LKPD pada periode sebelumnya untuk melihat perubahan atau tren yang terjadi dari waktu ke waktu. Dengan membandingkan informasi keuangan antara periode sebelumnya dan periode yang sedang dievaluasi, para pengguna laporan keuangan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan keuangan suatu entitas. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang perubahan dalam posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari periode ke periode.
- b. Penggunaan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dapat membantu entitas pemerintah dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan memastikan LKPD memenuhi standar akuntansi yang berlaku.
- c. Perbandingan bisa dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal bisa dilakukan jika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Sedangkan perbandingan eksternal bisa dilakukan jika entitas yang dibandingkan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama.

- d. Kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode ketika perubahan terjadi.
- e. Penyajian informasi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

3. Dapat Dipahami

Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan harus bisa dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam format dan terminologi yang sesuai dengan pemahaman para pengguna. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang cukup tentang kegiatan dan lingkungan operasional entitas pelaporan, serta memiliki keinginan untuk mempelajari informasi yang disajikan. Informasi yang dapat dipahami:

- a. Kejelasan dan kemudahan dalam memahami informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. laporan keuangan harus disusun dengan cara yang membuat informasi yang disajikan mudah dipahami oleh pengguna yang beragam, termasuk investor, kreditor, manajemen perusahaan, atau pihak lain yang tertarik dalam menganalisis kinerja keuangan suatu entitas.
- b. Mengkomunikasikan informasi dalam laporan keuangan dengan menggunakan format, bentuk, dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna yang berbeda tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang akuntansi. Dengan menyajikan informasi dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan batas pemahaman pengguna, laporan keuangan dapat memastikan bahwa pengguna dengan berbagai tingkat pemahaman tentang akuntansi dapat memahami dan menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan yang tepat.
- c. Laporan keuangan harus mengandung informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan tentang transaksi dan peristiwa yang terjadi di perusahaan.

- Kejujuran: Laporan keuangan harus mencerminkan transaksi dan peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam entitas. Informasi harus disajikan secara obyektif tanpa adanya manipulasi, menyembunyian, atau interpretasi yang salah terhadap fakta-fakta yang relevan.
 - Ketepatan: Informasi dalam laporan keuangan harus akurat dan tepat waktu. Ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan harus diperoleh dengan metode yang dapat dipercaya dan dipastikan kebenarannya melalui pemeriksaan dan pengendalian yang memadai.
 - Ketidakmenyesatan: Laporan keuangan tidak boleh mengandung informasi yang menyesatkan. Informasi yang disajikan harus mencerminkan dengan tepat posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Pengungkapan yang tepat dan jelas harus digunakan untuk menjelaskan situasi yang sesungguhnya.
 - Kesalahan Material: Laporan keuangan harus bebas dari kesalahan yang bersifat material. Kesalahan material adalah kesalahan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Untuk memastikan hal ini, proses pengendalian internal yang kuat harus diterapkan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi.
- d. Memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dengan cepat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Tujuan utama adalah meminimalkan waktu dan usaha yang diperlukan untuk memahami informasi keuangan yang relevan.

2.1.3 Peran Auditor Internal

Audit Internal adalah kegiatan asuransi yang independen, objektif dan kegiatan konsulting yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi (Tuanakotta, 2019 : 2). Audit internal mendukung organisasi mencapai tujuan-tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan berdisiplin

dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifnya proses manajemen risiko, proses pengendalian dan proses tata kelola organisasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Unit Pengendalian Intern Pemerintah yang mengatur tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur organisasi dari Unit Pengendalian Intern Pemerintah (UPIP). Pada peraturan ini, APIP (Auditor Internal Pemerintah) diatur sebagai bagian dari UPIP yang memiliki tugas melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap sistem pengendalian intern dan sistem manajemen risiko di lingkungan pemerintah. Selain itu, UPIP juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), APIP diamanatkan untuk “tugas-tugas audit, reviu, evaluasi, monitoring dan pendampingan”. APIP diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang core business setiap OPD yang menjadi objek penugasan. Selain itu, APIP juga diwajibkan untuk memiliki kemampuan yang komprehensif sebagai seorang auditor, yaitu tidak hanya dapat mendeteksi kelemahan dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga dapat memberikan solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Sebagai auditor daerah, APIP juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui hasil reviu atas LKPD sebelum diaudit oleh aparat pengawasan eksternal.

Fungsi auditor internal dilaksanakan oleh APIP dengan mengedepankan kode etik yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Maksud dan tujuan Kode Etik APIP adalah “tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP”. Tujuan Kode Etik adalah:

1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lainnya;
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etik, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan audit.

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi:

1. Auditor;
2. PNS/petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Berdasarkan PER/04/M.PAN/03/2008 pula, Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

1. Prinsip-prinsip perilaku auditor, meliputi:
 - a) Integritas; Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.
 - b) Objektivitas; Auditor harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.
 - c) Kerahasiaan; Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

- d) Kompetensi; Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, prinsip-prinsip perilaku auditor dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur seberapa besar peran auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, antara lain:
- a) Integritas, yaitu:
 1. Melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
 2. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 3. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 4. Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
 5. Tidak menjadi bagian kegiatan illegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 6. Menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit;
 7. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
 - b) Obyektivitas, yaitu:
 1. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;

2. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
3. Menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
4. Dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan.
5. Auditor tidak bermaksud untuk mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh objek yang diperiksa dalam melaksanakan tugasnya.

c) Kerahasiaan, yaitu:

1. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
2. Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
3. Menjaga hal-hal yang dipercayakan agar tidak diketahui oleh pihak-pihak di luar kewenangan atau kepentingan.
4. Menjunjung nilai dan kepemilikan informasi pribadi yang diterima.
5. Menolak mengungkapkan apapun yang menjadi pekerjaannya tanpa otoritas yang jelas kecuali ada kewajiban hukum dan profesional.

d) Kompetensi, yaitu:

1. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
2. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
3. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.

4. Melakukan evaluasi, pengawasan, dan pengontrolan dalam pelaksanaan Good Governance.
5. Melakukan review dan mengkomunikasikan hasil audit serta memberikan rekomendasi kepada OPD.

2.1.4 Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2016:2). Good corporate governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mengungkapkan bahwa ada 5 prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang Transparansi (*Transparency*):

- a. secara publik mengungkapkan informasi keuangan yang memiliki dampak signifikan atau penting bagi para pengguna informasi tersebut.
- Informasi Keuangan: Ini merujuk pada data dan informasi yang terkait dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas instansi atau lembaga tersebut. Informasi keuangan ini mencakup laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan terkait lainnya.
 - Materialitas: Informasi yang "material" adalah informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan para pengguna informasi keuangan. Informasi yang dianggap material adalah informasi yang mungkin mempengaruhi penilaian pengguna terhadap kondisi keuangan atau hasil operasi instansi atau lembaga tersebut.
 - Publikasi: Ini berarti bahwa informasi keuangan yang material tersebut tidak hanya disampaikan kepada pihak internal dalam instansi atau lembaga, tetapi juga diberikan secara publik kepada para pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, investor, kreditor, atau masyarakat umum. Publikasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti laporan tahunan, laporan keuangan interim, pengumuman resmi, atau publikasi online.
 - Transparansi: Dengan mempublikasikan informasi keuangan yang material, instansi atau lembaga tersebut menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tujuan dari publikasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang kondisi keuangan dan kinerja instansi atau lembaga kepada para pengguna informasi tersebut.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
- Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara

benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas terdiri dari:

- a. Memiliki suatu sistem atau proses yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja individu di dalam instansi atau lembaga. Sistem penilaian kerja membantu instansi atau lembaga untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kinerja individu, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memberikan dasar untuk pengembangan dan pengelolaan kinerja secara efektif. Ini juga dapat memberikan pegawai dengan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan.
- b. Memiliki sistem atau mekanisme yang memungkinkan pemberian penghargaan atau hadiah (reward) serta penerapan sanksi atau hukuman (punishment) terhadap individu dalam instansi atau lembaga tersebut sebagai respons terhadap perilaku, kinerja, atau tindakan yang relevan. Mekanisme reward dan punishment harus diterapkan dengan transparansi, keadilan, dan konsistensi, serta diintegrasikan dengan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan jelas. Tujuannya adalah untuk membangun budaya kerja yang positif, memotivasi pengembangan diri, dan mencapai tujuan organisasi secara efektif.
- c. Memiliki kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- d. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan berpegang pada etika dan perilaku yang di sepakati.
- e. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan sesuai dengan jabatan masing-masing. Dengan menetapkan

rincian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan sesuai dengan jabatan masing-masing, instansi atau lembaga menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Hal ini membantu karyawan memahami tugas dan tanggung jawab mereka, meningkatkan akuntabilitas, dan memfasilitasi pemantauan dan pengelolaan kinerja secara efektif.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. *Responsibilitas (Responsibility)* antara lain:

- a. Berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
 - Prinsip Kehati-hatian: Prinsip kehati-hatian adalah konsep akuntansi yang mengharuskan entitas untuk berhati-hati dalam mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian dalam pelaporan keuangan. Hal ini mengimplikasikan bahwa informasi yang disajikan harus didasarkan pada bukti yang memadai, estimasi yang konservatif, dan pemenuhan persyaratan akuntansi yang berlaku.
 - Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan: Memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan adalah penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan operasi instansi atau lembaga. Ini berarti bahwa kegiatan organisasi harus sesuai dengan semua peraturan, undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berlaku, baik dalam konteks keuangan, lingkungan, ketenagakerjaan, atau bidang lain yang relevan.
- b. Mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Memiliki kesadaran dan komitmen dari instansi atau lembaga untuk memperhatikan

dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang dihasilkan oleh kegiatan operasional.

- Dampak Sosial: Instansi atau lembaga memperhatikan dan menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional mereka. Dampak sosial ini meliputi aspek-aspek seperti lingkungan, karyawan, komunitas lokal, pelanggan, dan pihak-pihak yang terkait dengan instansi atau lembaga tersebut. Tanggung jawab sosial melibatkan pemahaman dan upaya untuk mengurangi dampak negatif serta meningkatkan dampak positif yang dihasilkan.
- c. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Menjaga integritas dan etika dalam penggunaan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki oleh individu atau pihak dalam suatu instansi atau lembaga. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah penggunaan kekuasaan secara tidak benar atau tidak adil, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.
- d. Bekerja secara profesional dan mematuhi etika.
- Profesionalisme: Instansi atau lembaga bekerja secara profesional berarti menjalankan kegiatan dengan standar yang tinggi, menjaga integritas, dan menghormati standar profesi atau bidang kerja yang relevan. Ini mencakup kesadaran akan tanggung jawab, kompetensi, sikap profesional, dan penyelesaian tugas dengan kualitas yang baik.
 - Etika: Mematuhi etika berarti instansi atau lembaga memiliki pedoman dan nilai-nilai etika yang menjadi landasan dalam setiap aspek kegiatan mereka. Etika dapat melibatkan integritas, transparansi, keadilan, menghormati hak asasi manusia, menghindari konflik kepentingan, dan

bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

- e. Menjadikan lingkungan pekerjaan yang baik. Upaya dan komitmen instansi atau lembaga dalam menciptakan kondisi dan budaya yang positif di tempat kerja.

4. Independensi (*Independency*)

Prinsip Dasar Untuk melancarkan Pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi (*Independency*) terdiri dari:

- a. Menggunakan tenaga ahli yang kompeten di bidangnya. Instansi atau lembaga memiliki kebijakan untuk mempekerjakan dan mengandalkan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang akan dijalani.
- b. Tidak melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan yang sehat.
 - Prinsip Pemerintahan yang Sehat: Prinsip pemerintahan yang sehat mencakup standar dan nilai-nilai yang mengedepankan integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Ini dapat melibatkan kebijakan anti-korupsi, perlindungan kepentingan publik, pemenuhan aturan dan peraturan, dan pengelolaan yang efisien dan efektif dari sumber daya publik.
- c. Menghindari benturan kepentingan.
- d. Menjalankan aktivitas instansi dengan baik dan dinamis. Dengan menjalankan aktivitas instansi dengan baik dan dinamis, instansi atau lembaga memastikan bahwa menjalankan tanggung jawab secara efektif dan memberikan layanan yang berkualitas kepada para pemangku kepentingan. Hal ini juga membantu

membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.

- e. Tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan. Dengan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari pengaruh atau tekanan, instansi atau lembaga menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Hal ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan kepentingan umum, serta mempromosikan pemerintahan yang baik dan keberlanjutan organisasi.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) terdiri dari:

- a. Seluruh pegawai ikut serta dalam kegiatan rapat rutin. Dengan melibatkan seluruh pegawai dalam kegiatan rapat rutin, instansi atau lembaga menciptakan kesempatan untuk komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi yang penting dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan bersama. Hal ini membantu memastikan pemahaman yang sama, kerja tim yang efektif, dan peningkatan kinerja secara keseluruhan.
- b. Memberikan kesempatan memberikan ide dan pemikiran untuk kemajuan instansi.
- c. Pegawai terlibat aktif untuk perumusan kebijakan instansi. Dengan melibatkan pegawai dalam perumusan kebijakan, instansi atau lembaga memanfaatkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Hal ini membantu menciptakan kebijakan yang lebih holistik, relevan, dan berbasis pada pemahaman yang luas tentang tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh

instansi atau lembaga tersebut. Selain itu, partisipasi aktif pegawai juga dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan rasa memiliki terhadap kebijakan yang diterapkan.

- d. Melaksanakan tugas secara bersama dan terkordinir:
 - Kerjasama Tim: Instansi atau lembaga mendorong kolaborasi dan kerjasama antara anggota tim. Mereka menghargai pentingnya bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam lingkungan yang bersifat kolaboratif, anggota tim saling mendukung, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada.
 - Koordinasi: Instansi atau lembaga mengelola tugas-tugas mereka dengan baik melalui koordinasi yang efektif. Mereka menetapkan saluran komunikasi yang jelas, membagi tugas secara tepat, dan memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang peran dan tanggung jawab mereka. Koordinasi yang baik membantu menghindari tumpang tindih atau kebingungan dalam menjalankan tugas-tugas.
- e. Memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada instansi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung . penulis melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal-jurnal melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini . Beberapa penelitian terdahulu dengan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel yang Terkait	Hasil Penelitian
1.	Tambingon (2018)	<i>Determinant Factors Influencing the Quality of Financial Reporting Local Government in Indonesia</i>	Variabel Independen: Peran Auditor Internal Variabel Dependen: Kualitas laporan Keuangan	Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara peran auditor internal pada kualitas laporan keuangan
2.	Iryadi (2021)	<i>Financial Reporting Quality: How To Optimize The Role Of Internal Audit</i>	Variabel Independen: Peran Auditor Internal Variabel Dependen: Kualitas laporan Keuangan	Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara peran auditor internal pada kualitas laporan keuangan
3.	Kewo (2019)	<i>Improving Quality of Financial Reporting Through Good Government Governance and Effectiveness of Internal Audit</i>	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Kualitas laporan Keuangan	Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara <i>Good Corporate Governance</i> Pada Kualitas laporan Keuangan


4.	Setiyawati (2020)	<i>The Factors That Affect The Quality of Financial Reporting</i>	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Kualitas laporan Keuangan	Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara <i>Good Corporate Governance</i> Pada Kualitas laporan Keuangan
5.	Oktarina (2016)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Kualitas laporan Keuangan	Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara <i>Good Corporate Governance</i> Pada Kualitas laporan Keuangan
6	Redjo (2018)	Efek Moderasi Pada Pengaruh Transparansi Penyusunan Laporan	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Kualitas laporan	Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara <i>Good</i>

		Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Keuangan	<i>Corporate Governance</i> Pada Kualitas laporan Keuangan
7	Fuadah (2020)	The Effect Of The Implementation Of Transparency And Accounting Information Systems On The Quality Of Financial Reports	Variabel Independen: <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Kualitas laporan Keuangan	Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara <i>Good Corporate Governance</i> Pada Kualitas laporan Keuangan

Sumber: *Diolah Peneliti, 2023*

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, (2018:60) kerangka pemikiran adalah model konseptual berupa teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di definisikan sebagai masalah yang penting atau gejala objek permasalahan. Ruang lingkup penulisan ini adalah pemerintah provinsi Sumatera Selatan . Variabel analisisnya yaitu variabel independen yaitu Peran Auditor Internal dan *Good Corporate Governance* serta variabel dependen nya Kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variable Peran Auditor Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian, telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh Peran Auditor Internal (X_1) dan *Good Corporate Governance* (X_2) terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan (Y) dalam hipotesis berikut:

H_1 : Diduga Peran Auditor Internal berpengaruh positif terhadap LKPD Provinsi Sumatera Selatan.

H₂ : Diduga *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap LKPD Provinsi Sumatera Selatan.

H₃ : Diduga Peran Auditor Internal dan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Provinsi Sumatera Selatan.